PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG

DAN

KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG

TENTANG

SINERGITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
DALAM PENYELENGGARAAN TAHAPAN DAN NON TAHAPAN
PEMILIHAN UMUM, PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

NOMOR : 134/HK.05.1-PKS/3601/2026
NOMOR : 2605/Kk.28.01/Hk.02.1/11/2026

Pada hari ini *Senin* tanggal *Enam Belas* bulan *November* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Enam*, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. NUNUNG NURAZIZAH : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang, yang berkedudukan di Kawasan Komplek Perkantoran Pemda – Cikupa, Jalan Raya Labuan KM. 1, Kelurahan Pandeglang, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut PIHAK KESATU; dan

2. LUKMANUL HAKIM : Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang, yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 172 Pandeglang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU DAN KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di wilayah Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten.
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara di wilayah Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten.
3. bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA membutuhkan sinergitas sumber daya, sarana, dan prasarana yang dimiliki masing-masing PIHAK dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, tertib administrasi, serta kelancaran dalam penyelenggaraan Tahapan dan Non Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pada Kementerian Agama (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1628);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 555);
8. Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor : 40/PR.07-NK/01/2023 dan Nomor 9 Tahun 2023 tertanggal 15 September 2023 tentang Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Walikota Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1068 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

10. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1495/HK.05.1-SD/01/2025 Tertanggal 25 Agustus 2025 Perihal Mekanisme Pelaksanaan Kerja Sama Di Lingkungan KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Tahapan dan Non Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagaimana berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan kerja sama.
(2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan komitmen PARA PIHAK terkait sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Tahapan dan Non Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi :

(1) Pertukaran data dan/atau informasi secara berkala dan berkelanjutan pada penyelenggaraan Tahapan dan Non Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dalam bentuk pemanfaatan data siswa dan/atau santri yang berpotensi telah memenuhi syarat sebagai pemilih serta data warga masyarakat Kabupaten Pandeglang yang berstatus sudah dan/atau pernah menikah yang tercatat resmi di dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan PIHAK KEDUA.
(2) Peningkatan dan pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam rangka mendukung pembentukan Badan *Adhoc* pada penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
(3) Peningkatan dan pemanfaatan dukungan administrasi guna kebutuhan verifikasi dan validasi data untuk ijazah calon peserta Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

(4) Peningkatan dan pemanfaatan data para pegawai pada ruang lingkup tugas dan kewenangan PIHAK KEDUA dalam rangka pencegahan potensi keterlibatan pada kepengurusan dan/atau keanggotaan partai politik, tim kampanye peserta Pemilihan Umum, dan/atau peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati.

(5) Peningkatan dan pemanfaatan dukungan penyelenggaraan sosialisasi pendidikan pemilih dan peningkatan partisipasi pemilih pada peserta didik, tenaga pendidik, penyuluh, pengawas, dan pegawai lainnya pada penyelenggaraan Tahapan dan Non Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan mengedepankan aspek penguatan moderasi beragama dan berdasarkan segmentasi basis pemilih.

(6) Peningkatan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam mendukung penyelenggaraan Tahapan dan Non Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 3

PELAKSANAAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan niatan iktikad baik PARA PIHAK.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan lebih lanjut dalam bentuk pelaksanaan administrasi kedinasan secara kelembagaan yang disepakati PARA PIHAK.

(3) Dalam melaksanakan kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini PARA PIHAK harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, prosedur, dan ketentuan lainnya yang berlaku bagi PARA PIHAK.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

(1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PIHAK KESATU secara profesional, proporsional, akuntabel, efektif dan efisien.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU :

a. Berhak mendapatkan data dan/atau informasi dari PIHAK KEDUA yang diperlukan PIHAK KESATU dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1).
b. Berhak mendapatkan dukungan sumber daya, sarana, dan prasarana dari PIHAK KEDUA dalam rangka mendukung pembentukan Badan *Adhoc* dalam penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan persetujuan dari PIHAK KEDUA.
c. Berhak mendapatkan dukungan administrasi dari PIHAK KEDUA dalam rangka verifikasi dan validasi data untuk ijazah calon peserta Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati bagi peserta yang merupakan lulusan dari pendidikan yang ditempuh di bawah naungan tugas dan kewenangan PIHAK KEDUA.
d. Berhak mendapatkan data para pegawai pada ruang lingkup tugas dan kewenangan PIHAK KEDUA dalam rangka pencegahan potensi keterlibatan pada kepengurusan dan/atau keanggotaan partai politik, tim kampanye peserta Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati.
e. Berhak mendapatkan dukungan dari PIHAK KEDUA dalam rangka penyelenggaraan sosialisasi pendidikan pemilih dan peningkatan partisipasi pemilih bagi peserta didik, tenaga pendidik, penyuluh, pengawas, dan pegawai lainnya yang berada dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan PIHAK KEDUA dengan mengedepankan aspek penguatan moderasi beragama dan berdasarkan segmentasi basis pemilih dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan PIHAK KESATU.
f. Berhak mendapatkan dukungan dari PIHAK KEDUA dalam rangka pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diperlukan pada penyelenggaraan pelaksanaan Tahapan dan Non Tahapan Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.
g. Berkewajiban menyiadakan dan/atau memberikan data dan informasi yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sesuai tugas, fungsi, kewenangan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
h. Berkewajiban mengikutsertakan dan/atau melibatkan PIHAK KEDUA dalam rangka penyelenggaraan sosialisasi pendidikan pemilih dan peningkatan partisipasi pemilih dengan memperhatikan ruang lingkup

aspek penguatan moderasi beragama dan berdasarkan segmentasi basis pemilih dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan PIHAK KESATU.

i. Berkewajiban melakukan koordinasi perihal setiap kegiatan pelaksanaan yang membutuhkan keterlibatan dari PIHAK KEDUA.
j. Berkewajiban mendukung pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diperlukan dalam pelaksanaan kerja sama sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.
k. Berkewajiban menjaga kerahasiaan, keamanan, dan penggunaan data dan/atau informasi yang diperoleh dari PIHAK KEDUA.
l. Berkewajiban melaksanakan kerja sama sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
m. Berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati PARA PIHAK.
n. Berkewajiban menjaga asas penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat Mandiri, Jujur, Adil, Berkepastian Hukum, Tertib, Terbuka, Proporsional, Profesional, Akuntabel, Efektif, Efisien dalam melaksanakan penyelenggaraan Tahapan dan Non Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :

a. Berhak mendapatkan data dan/atau informasi dari PIHAK KESATU yang diperlukan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1)..
b. Berhak memberikan dukungan fasilitas sumber daya, sarana, dan prasarana kepada PIHAK KESATU dalam rangka mendukung penyelenggaraan Tahapan dan Non Tahapan Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Berhak memberikan dukungan administrasi kepada PIHAK KESATU dalam rangka verifikasi dan validasi data untuk ijazah calon peserta Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati bagi peserta yang merupakan lulusan dari pendidikan yang ditempuh di bawah naungan kewenangan PIHAK KEDUA.
d. Berhak memberikan data para pegawai pada ruang lingkup tugas dan kewenangan PIHAK KEDUA dalam rangka pencegahan potensi keterlibatan pada kepengurusan dan/atau keanggotaan partai politik, tim

kampanye peserta Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati.

e. Berhak memberikan dukungan kepada PIHAK KESATU dalam rangka penyelenggaraan sosialisasi pendidikan pemilih dan peningkatan partisipasi pemilih bagi peserta didik, tenaga pendidik, penyuluh, pengawas, dan pegawai lainnya yang berada dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan PIHAK KEDUA dengan mengedepankan aspek penguatan moderasi beragama dan berdasarkan segmentasi basis pemilih dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan PIHAK KESATU.
f. Berhak mendapatkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada penyelenggaraan pelaksanaan Tahapan dan Non Tahapan Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.
g. Berhak mengusulkan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK, atas dasar persetujuan bersama.
h. Berkewajiban memberikan data dan informasi yang diperlukan oleh PIHAK KESATU dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sesuai tugas, fungsi, kewenangan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
i. Berkewajiban memberikan dukungan fasilitas sumber daya, sarana, dan prasarana kepada PIHAK KESATU dalam rangka mendukung penyelenggaraan Tahapan dan Non Tahapan Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
j. Berkewajiban memberikan data dan informasi yang diperlukan oleh PIHAK KESATU dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sesuai tugas, fungsi, kewenangan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
k. Berkewajiban memberikan dukungan administrasi kepada PIHAK KESATU dalam rangka verifikasi dan validasi data untuk ijazah calon peserta Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati bagi peserta yang merupakan lulusan dari pendidikan yang ditempuh di bawah naungan tugas dan kewenangan PIHAK KEDUA.
l. Berkewajiban memberikan dukungan administrasi kepada PIHAK KESATU perihal kebutuhan data para pegawai pada ruang lingkup tugas dan kewenangan PIHAK KEDUA dalam rangka pencegahan potensi keterlibatan pada kepengurusan dan/atau keanggotaan partai politik, tim kampanye peserta Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati.

m. Berkewajiban memberikan dukungan kepada PIHAK KESATU dalam rangka penyelenggaraan sosialisasi pendidikan pemilih dan peningkatan partisipasi pemilih bagi peserta didik, tenaga pendidik, penyuluh, pengawas, dan pegawai lainnya yang berada dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan PIHAK KEDUA dengan mengedepankan aspek penguatan moderasi beragama dan berdasarkan segmentasi basis pemilih dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan PIHAK KESATU.

n. Berkewajiban memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam rangka pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diperlukan pada penyelenggaraan pelaksanaan Tahapan dan Non Tahapan Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU.

o. Berkewajiban menjaga kerahasiaan, keamanan, dan penggunaan data dan/atau informasi yang diperoleh dari PIHAK KESATU.

p. Berkewajiban melaksanakan kerja sama sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

q. Berkewajiban melakukan koordinasi perihal setiap kegiatan pelaksanaan yang membutuhkan keterlibatan dari PIHAK KESATU.

r. Berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati PARA PIHAK.

s. Berkewajiban menjaga asas penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat Mandiri, Jujur, Adil, Berkepastian Hukum, Tertib, Terbuka, Proporsional, Profesional, Akuntabel, Efektif, Efisien dalam melaksanakan penyelenggaraan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dan/atau diakhiri berdasarkan kesepakatan oleh PARA PIHAK.

(2) Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diusulkan oleh salah satu PIHAK dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

(3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diusulkan oleh salah satu PIHAK dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.

Pasal 7

PERUBAHAN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama akan ditetapkan dalam bentuk perubahan Perjanjian Kerja Sama / *Addendum* berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

KERAHASIAAN

(1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, serta keamanan data dan informasi yang diterima terkait penyelenggaraan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan data dan informasi yang disepakati PARA PIHAK.

(3) PARA PIHAK tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan/atau mengungkapkan data dan informasi yang bersifat rahasia serta dikecualikan yang diperoleh dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan pasal ini tetap berlaku meskipun Perjanjian Kerja Sama ini diubah, diperbaiki, maupun telah berakhir.

Pasal 9

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

(1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berbeda di luar kekuasaan wajar dari PARA PIHAK yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).

(2) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) meliputi gempa bumi, banjir, pandemi, epidemi, situasi politik dan keamanan negara, kebakaran, peperangan, huru hara, dan adanya ketentuan perundang-undangan yang melarang penggunaan sistem yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini namun tidak terbatas pada persitiwa dan/atau keadaan lain yang berada diluar kendali PARA PIHAK yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan sebagian dan/atau seluruh kewajiban dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), salah satu PIHAK memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan bukti pendukung paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

Pasal 10

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

(1) Pemantauan dan evaluasi Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan pada program dan pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

PASAL 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyarawah untuk mufakat

(2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

KORESPONDENSI

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pelaksana penghubung sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Nama	:	Ahmad Maulana Husen
Jabatan	:	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama
Telepon	:	0858-9000-3601
Email	:	sekretariat_kpupandeglang@kpu.go.id
Alamat	:	Kawasan Komplek Perkantoran Pemda – Cikupa, Jalan Raya Labuan KM. 1, Kelurahan Pandeglang, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten

b. PIHAK KEDUA

Nama	:	Yana Ahyanahdi
Jabatan	:	Penyuluh Hukum Ahli Pertama
Telepon	:	0895-8032-14053
Email	:	Kemenagpandeglang172@gmail.com
Alamat	:	Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 172 Pandeglang.

(2) Dalam hal terdapat perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1), PIHAK yang bermaksud mengubah wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan.

Pasal 13

PENUTUP

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
LUKMANUL HAKIM	NUNUNG NURAZIZAH